

**PAKAIAN DINAS– PEGAWAI NEGERI SIPIL BNP2TKI– PERUBAHAN  
2018**

**PERKA BNP2TKI NO. 03, BN 2018 / NO. 625, LL BNP2TKI : 6 HLM.**

**PERATURAN KEPALA BNP2TKI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA.**

- ABSTRAK :**
- Bahwa untuk meningkatkan pelayanan, disiplin, kerapihan, wibawa, tanggung jawab, persatuan, dan kesatuan pegawai, serta mencerminkan identitas pegawai, perlu menyempurnakan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
  - Dasar Hukum Peraturan Kepala Badan ini adalah : UU Nomor 5 Tahun 2014, UU Nomor 18 Tahun 2017, PP Nomor 53 Tahun 2010, Peppres Nomor 81 Tahun 2006, Perka BNP2TKI Nomor 10 Tahun 2016.
  - Dalam Peraturan Kepala Badan ini diatur tentang : Perubahan ketentuan Pakaian Dinas Harian II Pria (putih krem) dan Pakaian Dinas Harian II Wanita (putih krem).

- CATATAN :**
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 09 Mei 2018.
  - Lampiran : 4 Halaman.